

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : ~~1065~~ /KEP/DIR/RSMU/IX/2021
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021
TENTANG
LAYANAN UNGGULAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa RS Mata Undaan Surabaya memiliki layanan unggulan yang penuh dengan inovasi dan didukung oleh teknologi terbaik dibidangnya;
b. Bahwa dalam rangka mendukung wisata medis yang berkualitas di rumah sakit dengan didukung sumber daya yang memadai ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis;
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG LAYANAN UNGGULAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

Kesatu : Menetapkan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Kedua : Layanan Unggulan RS Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:
1. Vitreoretina
 2. LASIK
 3. Katarak, Kornea dan Bedah Refraktif
 4. Rekonstruksi, Onkologi dan Okuloplasti (ROO)
 5. Glaukoma
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 September 2021.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 September 2021
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)